



PUTUSAN

Nomor : 0149/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering ilir, selanjutnya disebut

Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering ilir, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 15 April 2013 Masehi bertepatan dengan



tanggal 05 Jumadillakhir 1434 Hijriyah Nomor : 0149/Pdt.G/2013/PA.Kag. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

- 1 Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*)
dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-
alasan yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya untuk bercerai dengan suami saya
tersebut adalah benar”.

- 2 Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan
bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan
sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri
oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu
yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung perihal tersebut bersandar pada
apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor : 0149/Pdt.G/2013/PA.Kag;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan
kepadanya maka berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan saksi-saksi yang diajukan
oleh Penggugat serta sumpah yang diucapkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 03 Maret 2011;



- 2 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis , namun setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka bersikap kasar dan bertempramen tinggi;
- 3 Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 dan sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- 4 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Agustus 2011 dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Bahwa, terhadap kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang

Hal 3 dari 6 halaman Put. No. 149/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah”. Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqh menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

Artinya : *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (JUNAIDI bin SUDARMIN) terhadap Penggugat (YANTI binti DARMAWAN);

Hal 5 dari 6 halaman Put. No. 149/Pdt.G/2013/PA.KAG



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami SABARIAH, S.Ag., S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DRS. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

SABARIAH, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.



PANITERA PENGGANTI,

DRS. SABA'AN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2	Biaya ATPP	Rp.	0,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	0,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	156.000,-

Hal 7 dari 6 halaman Put. No. 149/Pdt.G/2013/PA.KAG